



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN



2020

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 telah diselesaikan pada waktunya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (Lakin) sebagai bukti komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah.

Dalam laporan ini akan diperoleh informasi mengenai kinerja kegiatan yang telah berhasil dicapai. Visi dan misi yang terdapat dalam Rencana Strategis telah dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja berikut indikator kinerjanya sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif atas pencapaian sasaran kegiatan yang ada walaupun seiring berjalannya waktu terdapat berbagai perubahan yang mempengaruhi pencapaian kinerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Semoga Laporan Kinerja ini memberikan banyak manfaat. Masukan serta saran sangat diharapkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

Jakarta, Desember 2020

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**



Meike Kencanawulan Martawidjaja, ST. MDM

NIP 19690531 199703 2 001

Dalam suatu instansi pemerintah, laporan kinerja merupakan sebuah laporan yang didalamnya mencakup ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian kinerja yang diperoleh diukur dengan mengacu pada perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Sehingga di dalam dokumen perjanjian kinerja memuat sasaran program/kegiatan, indikator kinerja, target dan jumlah total anggaran yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan target kinerja tahunan tersebut. Dan perjanjian kinerja tersebut ditandatangani oleh atasan pimpinan unit kerja dan pimpinan unit kerja, dalam hal ini berarti perjanjian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman berkewajiban menyusun Lakin Tahun 2020 dan menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Lakin Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman ini berisi ikhtisar capaian kinerja tahun ini, capaian kinerja tahun berjalan serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan program dimana Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman.

Dengan penyusunan Lakin tersebut, transparansi dan akuntabilitas kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman memberikan gambaran dimana tahun 2020 ini, capaian kinerjanya mencapai 98,62% dari target dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahun 2020.

Dalam pencapaian kinerja, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) seperti yang ada dalam tabel berikut ini :

Tabel 1 Sasaran Kegiatan Pembiayaan Perumahan dan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif</i>	48,83%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	8,33%	25%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	50,40%	55,92%
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		
<i>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	2%	2%

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman :
BA. 033
BA. 999.99

ANGGARAN

Rp 272.072.706.000,00
Rp 13.272.706.000,00
Rp 258.800.000.000,00

sumber : Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2020 Revisi ke-3 (Desember 2020)

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar	vii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi	1
1.3 Struktur Organisasi Lama (Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	2
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2
Sub Direktorat Penyiapan dan Kerjasama Investasi	3
Sub Direktorat Transaksi.....	3
Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi	4
Sub Bagian Tata Usaha.....	5
1.4 Struktur Organisasi Baru (Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	7
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	7
Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	7
Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	7
Sub Bagian Tata Usaha.....	8
1.5 Isu Strategis.....	8
Bab 2 Perencanaan Kinerja	9
2.1 Uraian Singkat Renstra Unit Organisasi.....	9
2.2 Perjanjian Kinerja Unit Organisasi	10
2.3 Metode Pengukuran	12
2.4 Target Tahun 2020 menurut Renstra	15
2.4.1 Target Kinerja	15
2.4.2 Kerangka Pendanaan	16
Bab 3 Kapasitas Organisasi.....	18
3.1 Sumber Daya Manusia	18
3.2 Sarana dan Prasarana	22
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	23

Bab 4 Akuntabilitas Kinerja	24
4.1 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020	24
4.2 Realisasi Anggaran	30
4.3 Evaluasi Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	32
4.3.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Sakip	32
4.3.2 Penilaian dan Pelaksanaan Evaluasi Sakip	33
4.3.3 Evaluasi Sakip Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019	34
4.4 Perubahan yang Terjadi di Tahun Anggaran 2020	36
4.4.1 Protokol Kesehatan Baru	36
4.5 Analisis Efisiensi	37
Bab 5 Penutup	39
5.1 Permasalahan	39
5.2 Langkah ke Depan	39
Lampiran	41

Tabel 1 Sasaran Kegiatan Pembiayaan Perumahan dan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman -----	iii
Tabel 2 Rincian Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 -----	11
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman -----	12
Tabel 4 Manual Indikator Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2020-----	13
Tabel 5 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 - 2024 -----	17
Tabel 6 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Tahun 2020 berdasarkan Jabatan-----	19
Tabel 7 Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Jabatan-----	19
Tabel 8 Jumlah Pejabat Fungsional berdasarkan Nama Jabatan -----	19
Tabel 9 Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Jabatan dan Golongan -----	20
Tabel 10 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin -----	20
Tabel 11 Jumlah Pegawai berdasarkan Usia-----	20
Tabel 12 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan-----	20
Tabel 13 Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Penempatan-----	21
Tabel 14 Jumlah Pegawai CPNS-----	21
Tabel 15 Jumlah Pegawai Honorer/Pramubakti berdasarkan Penempatan -----	21
Tabel 16 Jumlah Pegawai Tenaga Pendukung Individual (TPI) berdasarkan Penempatan -----	21
Tabel 17 Rincian Revisi DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 -----	23
Tabel 18 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 -----	25
Tabel 19 Matriks Perhitungan Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 -----	26
Tabel 20 Realisasi Anggaran Keuangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman -----	30
Tabel 21 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan-----	31
Tabel 22 Hasil Penilaian Sakip-----	33
Tabel 23 Pelaksanaan Evaluasi Sakip -----	33
Tabel 24 Hasil Evaluasi Sakip Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019 -----	34
Tabel 25 Rekomendasi Evaluatan atas Sakip Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019 -----	35
Tabel 26 Rincian Pemotongan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 -----	37
Tabel 27 Daftar Pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 -----	70
Tabel 28 Daftar Proyek KPBU Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 -----	72
Tabel 29 Barang Inventaris Eksisting Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 -----	79

Gambar 1 Struktur Organisasi Lama Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman-----	6
Gambar 2 Struktur Organisasi Baru Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman-----	8
Gambar 3 Ruang/Kantor, Sarana dan Prasarana -----	22

1.1. Latar Belakang

Permasalahan penting yang sedang berkembang di birokrasi saat ini adalah masalah akuntabilitas sektor publik yang sudah merupakan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang dan semakin kritis terhadap pola penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan ini membawa konsekuensi terhadap strategi-strategi yang harus dijalankan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Belum lagi adanya isu-isu tentang aparatur negara yang bersih dan berwibawa kembali menggema beberapa waktu akhir-akhir ini. Berkembangnya kondisi ini pada umumnya disebabkan oleh belum berjalannya mekanisme manajemen sektor publik yang baik di lingkungan instansi pemerintah, disamping belum adanya ketentuan jelas yang mengatur mengenai manajemen sektor publik itu sendiri

Untuk mewujudkan pemerintahan yang handal, profesional dan bertanggung jawab, serta mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya tersebut, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam Lakin.

Lakin memberikan informasi mengenai pencapaian misi sebagai upaya terukur mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu Lakin memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi dan efektifitas pemanfaatan dana publik terhadap jasa atau produk prima yang dihasilkan (*excellency*) dan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Melalui akuntabilitas kinerja tersebut akan dapat dinilai kinerja dari instansi pemerintah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena tanpa akuntabilitas kinerja tidak mungkin diketahui secara tepat peta permasalahan dan tindakan-tindakan tepat untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

1.2. Tugas dan Fungsi

Pada tanggal 07 Februari 2020 telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di dalam Perpres tersebut terdapat perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Tugas Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.

Perubahan struktur organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah pengurangan dari 3 (tiga) subdirektorat menjadi hanya 2 (dua) subdirektorat saja.

1.3 Struktur Organisasi Lama (Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman;
- c. Penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- d. Pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur permukiman;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman;
- f. Pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur permukiman;
- g. Pengelolaan tenaga ahli dan pejabat fungsional pembiayaan infrastruktur permukiman;
- h. Pengembangan perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- i. Pemantauan dan evaluasi target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerja sama pembiayaan;
- j. Pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- k. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman; dan
- l. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman terdiri atas :

- a. Subdirektorat Penyiapan dan Kerjasama Investasi;
- b. Subdirektorat Transaksi;
- c. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi;
- d. Subbagian Tata Usaha.

Sub Direktorat Penyiapan dan Kerjasama Investasi

Subdirektorat Penyiapan dan Kerjasama Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan kerja sama investasi di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman.

Subdirektorat Penyiapan dan Kerjasama Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- b. Pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur permukiman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi kerjasama prakarsa badan usaha;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan infrastruktur permukiman;
- e. Pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur permukiman;
- f. Penyiapan kemitraan dan koordinasi pelaksanaan program penggabungan infrastruktur;
- g. Pengusahaan penggunaan dana non-APBN dalam penyiapan prastudi kelayakan awal dan akhir; dan
- h. Pengelolaan tenaga ahli dan pejabat fungsional pembiayaan infrastruktur permukiman.

Subdirektorat Penyiapan dan Kerjasama Investasi terdiri atas :

- a. Seksi Penyiapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur permukiman, pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur permukiman, pengembangan sistem manajemen pengetahuan pembiayaan infrastruktur permukiman, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan infrastruktur permukiman.
- b. Seksi Kerja Sama Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur permukiman, penyiapan kemitraan dan koordinasi pelaksanaan program penggabungan infrastruktur, pengusahaan penggunaan dana non-APBN dalam penyiapan prastudi kelayakan awal dan akhir, dan pengelolaan tenaga ahli dan pejabat fungsional pembiayaan infrastruktur permukiman.

Sub Direktorat Transaksi

Subdirektorat Transaksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan transaksi di bidang pembiayaan infrastruktur.

Subdirektorat Transaksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengembangan perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- b. Penyusunan, pengembangan, dan evaluasi standar dan pedoman perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur;
- c. Penyusunan dan evaluasi kriteria pengadaan badan usaha pelaksana;
- d. Pelaksanaan penjajakan minat pasar dan konsultasi publik;
- e. Persiapan dan pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana;

- f. Penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana;
- g. Pendampingan pemenuhan pembiayaan infrastruktur permukiman; dan
- h. Penyiapan penandatanganan perjanjian.

Subdirektorat Transaksi terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan Transaksi mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengembangan, dan evaluasi standar dan pedoman perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman, penyusunan, pengembangan, dan evaluasi kriteria pengadaan badan usaha pelaksana, serta pelaksanaan peninjauan minat pasar dan konsultasi publik.
- b. Seksi Pendampingan Transaksi mempunyai tugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana, penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana, penyusunan usulan jawaban sanggah, pendampingan pemenuhan pembiayaan infrastruktur permukiman, dan penyiapan penandatanganan perjanjian.

Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembiayaan infrastruktur permukiman.

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengolahan, validasi, dan analisis data pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- b. Pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- c. Pemantauan kondisi aset dukungan teknis di bidang pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- d. Pemantauan target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- e. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi teknis pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- f. Pelaksanaan penelaahan dan evaluasi pengelolaan risiko, manfaat ekonomi, dan keuntungan badan usaha pelaksana dalam kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- g. Penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja pembiayaan infrastruktur permukiman;
- h. Pelaksanaan pendampingan pada akhir masa konsesi dan penyerahan aset kepada pemerintah;
- i. Penyusunan rekomendasi sekritisasi aset infrastruktur permukiman;
- j. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman; dan
- k. Pelaksanaan koordinasi pembayaran kompensasi akibat pengakhiran dini.

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan, validasi, dan analisis data manajemen pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman, pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman,

pemantauan kondisi aset dukungan teknis di bidang pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman, pemantauan target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman, pelaksanaan pendampingan dan konsultasi teknis pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman.

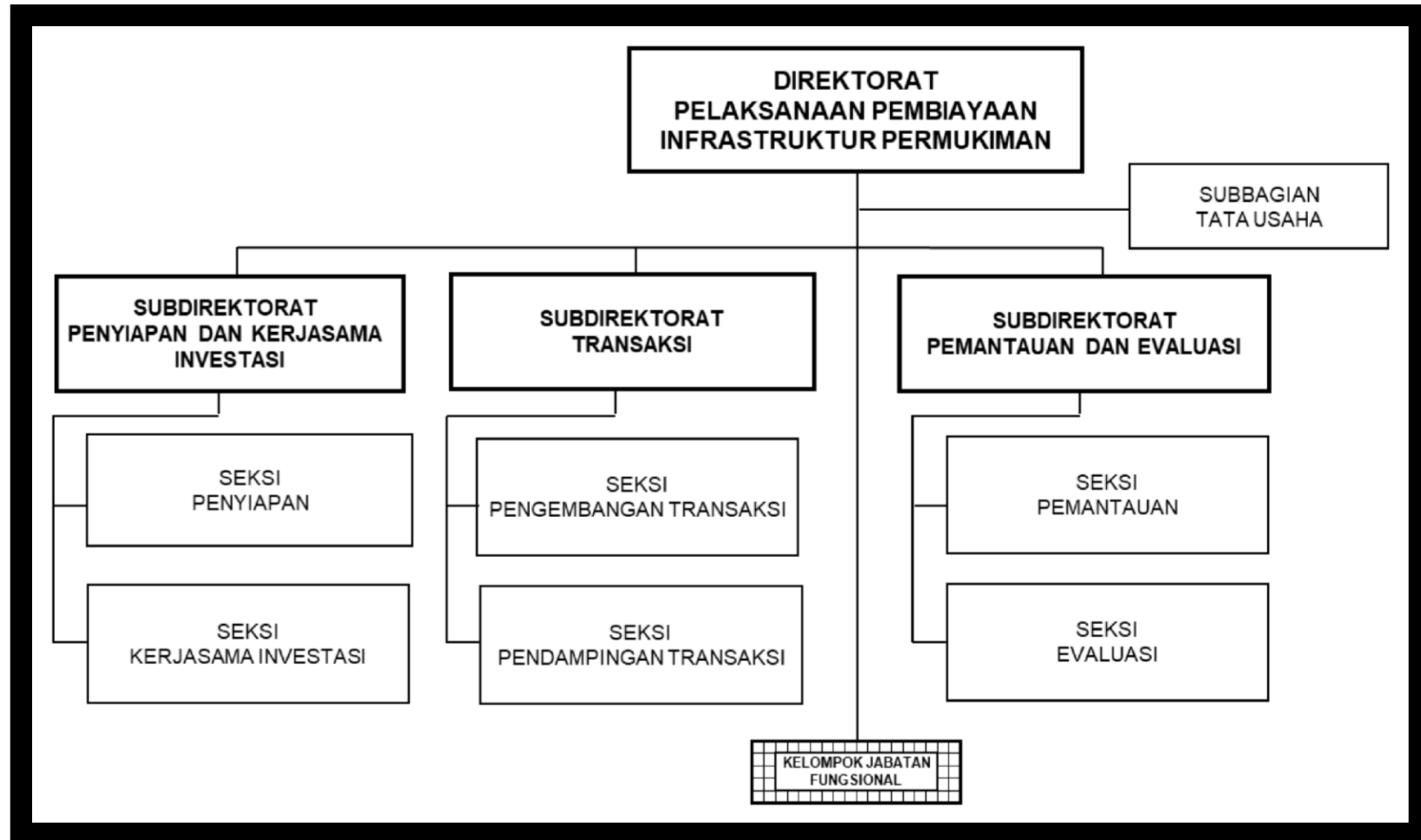
- b. Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan evaluasi pengelolaan risiko, penelaahan dan evaluasi manfaat ekonomi, penelaahan dan evaluasi keuntungan badan usaha pelaksana kerjasama pembiayaan infrastruktur permukiman, penyusunan rekomendasi sekuritisasi aset infrastruktur permukiman, pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman, serta pelaksanaan koordinasi pembayaran kompensasi akibat pengakhiran dini.

Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

Struktur Organisasi Lama

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Lama Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

1.4 Struktur Organisasi Baru (Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- e. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman terdiri atas :

- a. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi;
- b. Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan legalisasi rencana investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.

Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi

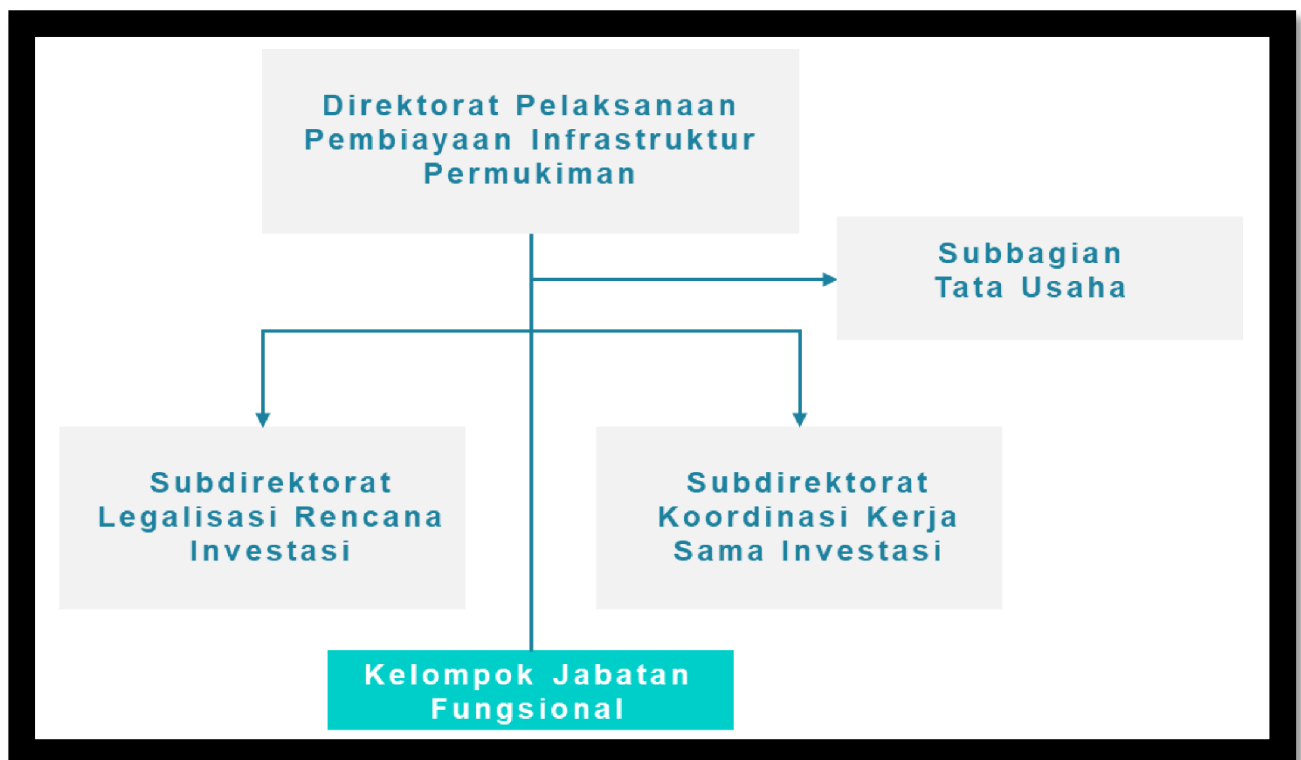
Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi kerja sama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.

Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan system pengendalian intern direktorat.

Struktur Organisasi Baru

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 2 Struktur Organisasi Baru Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

1.5 Isu Strategis

Beberapa isu strategis terkait potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman adalah:

1. Minimnya pengetahuan dan pemahaman pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Daerah terhadap skema KPBU;
2. Koordinasi antar *stakeholder* terkait pelaksanaan proyek KPBU belum maksimal;
3. Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah sebagai penanggung jawab proyek Kerjasama (PJPK);
4. Ketersediaan lahan yang *clean and clear* untuk proyek KPBU infrastruktur permukiman masih terbatas; dan
5. Belum efektifnya kelembagaan Simpul KPBU di daerah dalam mendukung pelaksanaan KPBU.

Pada umumnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka sebuah unit kerja di instansi pemerintah melakukan aktivitas menyusun atau menyiapkan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja setiap instansi pemerintah dilakukan untuk periode lima tahunan. Upaya pencapaian renstra akan dituangkan dalam rencana kerja tahunan, yaitu rencana kerja instansi pemerintah untuk periode satu tahun. Selanjutnya rencana kerja pemerintah yang telah ditetapkan akan menjadi capaian kinerja, yaitu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

2.1 Uraian Singkat Renstra Unit Organisasi

A. Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Kementerian PUPR yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Kementerian PUPR, sebagai institusi yang mengemban amanah penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Indonesia pada dasarnya telah melakukan strategi dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR telah menetapkan Visium 2020-2024 yang memproyeksikan bahwa kebutuhan investasi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur selama tahun 2020-2024 adalah sebanyak Rp 2.058 Triliun. Jumlah pembiayaan infrastruktur tersebut tidak dapat didanai seluruhnya oleh anggaran Pemerintah karena keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 202-2024, Kementerian PUPR diperkirakan hanya mendanai sekitar 43% dari total kebutuhan anggaran atau sebesar Rp.888,9 Triliun. (Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024, 2020).

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian PUPR, arah kebijakan sektor permukiman ke depan adalah pembangunan infrastruktur permukiman 100% *smart living* (hunian cerdas). Untuk mewujudkan Visium Kementerian PUPR 2030 tersebut, maka target *output* utama Kementerian PUPR 2020-2024 untuk bidang air minum, sanitasi,

dan persampahan berfokus pada pemenuhan : (1) 100% akses air minum layak dengan 30% jaringan perpipaan, (2) 90% akses sanitasi layak dengan 15% termasuk aman, dan (3) 100% hunian dengan akses sampah terkelola baik di perkotaan. Target tersebut ditentukan dengan tetap memperhatikan amanat internasional terkait penyelenggaraan infrastruktur permukiman seperti SDGs, NUA, pengarusutamaan gender (PUG), serta RAN.

B. Tujuan, Tugas, dan Sasaran Kegiatan

1. Tujuan

Tujuan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman adalah Meningkatkan ketersediaan KPBU infrastruktur permukiman yang siap dikerjasamakan.

2. Tugas

Tugas Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahun 2020-2024 adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.

3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Direktorat PPIP merupakan turunan dari Sasaran Program 01 (SP01) pada Sasaran Kegiatan 03 (SK03), yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Indikator Kinerja Direktorat PPIP adalah Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dimana komposit indikator tersebut antara lain :

- a. Tingkat Implementasi Kegiatan Perencanaan dan Penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%); dan
- b. Tingkat Implementasi Kegiatan Transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%).

2.2 Perjanjian Kinerja Unit Organisasi

Dalam suatu instansi pemerintah, laporan kinerja merupakan sebuah laporan yang didalamnya mencakup ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian kinerja yang diperoleh diukur dengan mengacu pada perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Sehingga di dalam dokumen perjanjian kinerja memuat sasaran program/kegiatan, indikator kinerja, target dan jumlah total anggaran yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan target kinerja tahunan tersebut. Dan perjanjian kinerja tersebut ditandatangani oleh atasan pimpinan unit kerja dan pimpinan unit kerja, dalam hal ini berarti perjanjian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

Perjanjian Kinerja awal Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 telah ditandatangani pada bulan Januari 2020. Akan tetapi sepanjang tahun 2020 ini, Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman telah mengalami revisi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu revisi pertama ditandatangani pada bulan September 2020, revisi kedua ditandatangani pada bulan Oktober 2020, dan revisi ketiga ditandatangani pada bulan Desember 2020. Di dalam revisi pertama Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 terdapat perbedaan dengan perjanjian kinerja awal dalam hal sasaran program/sasaran kegiatan/indikator dan juga satuan target. Perubahan tersebut juga berpengaruh terhadap perubahan Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 yang ditandatangani pada bulan September 2020. Kemudian di dalam revisi kedua Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 terdapat perbedaan dengan perjanjian kinerja revisi pertama, yaitu adanya tugas tambahan berupa BA 999.99 (Dukungan Kelayakan Proyek KPBU untuk Infrastruktur Air Minum) dengan pagu anggaran sebesar Rp 258.800.000.000,00. Tugas tambahan tersebut adalah penyaluran Dukungan Kelayakan Proyek KPBU untuk Infrastruktur Air Minum untuk Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung yang dilakukan dalam 2 (dua) kali termin. Di dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020, tugas tambahan tersebut dicantumkan beserta dengan pagu anggarannya, akan tetapi sifatnya hanya untuk mengelola dana tersebut dari Kementerian Keuangan dan tidak ada operasional untuk pelaksanaan kegiatannya (Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 terdapat di lampiran).

Tabel 2 Rincian Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020

No.	Perjanjian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Waktu Penandatanganan	Keterangan
1	Perjanjian Kinerja Awal	16.900.000.000	Januari 2020	-
2	Perjanjian Kinerja Revisi ke-1	13.272.706.000	September 2020	- Perubahan sasaran program/sasaran kegiatan/indikator, dan satuan target; - Pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur.
3	Perjanjian Kinerja Revisi ke-2	13.272.706.000 (BA. 033) 258.800.000.000 (BA. 999.99)	Oktober 2020	- Tugas tambahan BA. 999.99 (Dukungan Kelayakan Proyek KPBU untuk Infrastruktur Air Minum).
4	Perjanjian Kinerja Revisi ke-3	13.272.706.000 (BA. 033) 258.800.000.000 (BA. 999.99)	Desember 2020	- Pergantian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020.

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif</i>	48,83%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	8,33%	25%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	50,40%	55,92%
SK. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		
<i>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	2%	2%

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman :

BA. 033

BA. 999.99

ANGGARAN

Rp 272.072.706.000,00

Rp 13.272.706.000,00

Rp 258.800.000.000,00

sumber : Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2020 Revisi ke-3 (Desember 2020)

2.3 Metode Pengukuran

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi. Kinerja suatu organisasi bisa diketahui hanya jika organisasi tersebut mempunyai kriteria/indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan biasanya dikaitkan dengan target-target tertentu yang hendak dicapai.

Indikator Kegiatan (*output*) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan dan tercapainya *output* dari kegiatan tersebut. Penetapan indikator dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga mudah diukur, mudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tersedia.

Adapun indikator sasaran kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman terlihat seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Manual Indikator Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2020

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
SP 01	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif IKSP, Merupakan Nilai Komposit dari Indikator : 1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%)	IKSP2, dihitung penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) berikut : 1. Indikator 1 (30%) Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target. 2. Indikator 2 (70%) Dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan Penyiapan Pembiayaan infrastruktur Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan)		Internal dan Eksternal

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 03	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman : 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur (%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman berikut : 1. Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang disusun dibandingkan dengan target 2. Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target		Internal dan Eksternal

sumber : Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 - 2024

Output kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman untuk memenuhi sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
2. Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
3. Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
4. Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
5. Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan;
6. NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
7. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
8. Kinerja Direktorat PPIP.

2.4 Target Tahun 2020 menurut Renstra

2.4.1 Target Kinerja

Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 melaksanakan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dengan Sasaran Kegiatan (*Output*) dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
2. Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman;
3. Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman;
4. Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
5. Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
6. Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman;
7. Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
8. Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
9. Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
10. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman; dan
11. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

2.4.2 Kerangka Pendanaan

Total kebutuhan pendanaan kegiatan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahun 2020 adalah sebesar Rp 272.072.706.000,00 dengan rincian Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sebesar Rp 13.272.706.000,- dan tugas tambahan berupa Dukungan Kelayakan Proyek KPBU untuk Infrastruktur Air Minum dengan pagu anggaran sebesar Rp 258.800.000.000,00.

Tabel 5 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 - 2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (/IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	3	2	2	2	2	11	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	9.007
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	1	6	1.607	800	800	800	4.407
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	600	1.000	1.000	1.000	4.600
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	762	2.000	1.000	1.000	1.000	5.762
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	762	2.000	1.000	1.000	5.762
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	10	1.673	5.500	19.000	19.000	16.000	61.173
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	700	4.000	10.000	10.000	34.700
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	973	1.500	9.000	9.000	26.473
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	900	1.500	1.000	1.000	1.000	5.400
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	900	1.500	1.000	1.000	5.400
5	Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan	Kesepakatan	3	4	4	4	3	18	3.781	6.800	5.100	5.100	5.100	25.881
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Dokumen	3	3	3	3	3	15	1.454	2.800	2.500	2.500	11.754
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Kesepakatan	3	4	4	4	3	18	2.326	4.000	2.600	2.600	14.126
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	500	500	500	500	2.000
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	500	500	500	2.000
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	4	3	3	3	3	16	3.113	2.200	4.800	4.800	4.800	19.713
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	4	3	3	3	3	16	3.113	2.200	4.800	4.800	19.713
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	1	1	1	1	1	5	237	300	300	300	300	1.437
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	1	1	1	1	1	5	237	300	300	300	1.437

sumber : Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 - 2024

3.1 Sumber Daya Manusia

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, maka diperlukan Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, perlu diwujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 di atas, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pengelolaan Pegawai Negeri melalui suatu sistem yang disebut “Manajemen Pegawai Negeri Sipil”. Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna. Kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban dan kedudukan hukum.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan seringkali tidak diarahkan pada analisis kebutuhan organisasi/unit kerja. Kondisi ini menyebabkan tidak optimalnya *output* atau *outcome* dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kinerja pegawai maupun organisasinya. Sementara itu, dalam pengembangan karier pegawai juga tidak jarang tanpa mendasarkan pada profesionalisme (*merit system*), akan tetapi lebih kepada senioritas atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Hal-hal semacam ini pada akhirnya menyebabkan pembinaan atau pengembangan pegawai, khususnya Pegawai Negeri Sipil, menjadi tidak maksimal.

Pengembangan atau pembinaan kepegawaian menyangkut dua hal pokok yang melingkupinya, yakni pengembangan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan dalam peningkatan karier pegawainya. Kedua hal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena keduanya mendorong terciptanya misi dari organisasi/instansi pemerintah yaitu kualitas pelayanan pegawai yang diberikan kepada masyarakat. Dalam upaya pembangunan suatu organisasi yang berkesinambungan, sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat vital dalam proses pencapaian tujuan. Untuk kepentingan tersebut diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkelanjutan. Rendahnya kualitas SDM merupakan masalah mendasar yang dapat menghambat pembangunan dan perkembangan organisasi.

Secara teknis, sumber daya manusia merupakan penunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah, kualitas, dan profesional di bidangnya, apalagi sumber daya manusia yang dimiliki mempunyai motivasi tinggi, kreatif dan mampu mengembangkan inovasi, maka pencapaian kinerja akan semakin baik. Sebagai upaya perbaikan untuk pengembangan sumber daya manusia, perlu dilakukan penyusunan *roadmap* pengembangan sumber daya manusia dengan terencana dan terstruktur.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman memerlukan SDM yang cukup untuk menjalankan tugas mengingat lingkup wilayah yang meliputi 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia. Kondisi sumber daya yang ada di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman masih belum memadai sebagaimana seharusnya satu organisasi setingkat unit kerja eselon II. Ketersediaan SDM di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut :

Tabel 6 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Tahun 2020 berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Status	Jumlah
1	Pejabat Struktural - Eselon II	PNS	1
2	Pejabat Struktural - Eselon III	PNS	2
3	Pejabat Struktural - Eselon IV	PNS	1
4	Pejabat Fungsional	PNS	16
5	Staf PNS	PNS	2
6	Staf CPNS	CPNS	-
7	Staf Non-PNS	Non-PNS	11
8	Staf TPI	TPI	17
TOTAL			50

Tabel 7 Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pejabat Struktural	3	3	6
2	Pejabat Fungsional Tertentu	5	3	8
3	Pejabat Fungsional Umum/Pelaksana	3	5	8
TOTAL		11	11	22

Tabel 8 Jumlah Pejabat Fungsional berdasarkan Nama Jabatan

No.	Nama Jabatan Fungsional	Rumpun PUPR	Jenjang				Jumlah
			Pertama	Muda	Madya	Utama	
1	Teknik Penyehatan Lingkungan	PUPR	1	1	-	-	2
2	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	PUPR	1	-	-	-	1
3	Analisis Kepegawaian	Non-PUPR	-	-	-	-	0
4	Arsiparis	Non-PUPR	-	-	-	-	0
5	Peneliti	Non-PUPR	-	-	-	-	0
6	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Non-PUPR	-	-	-	-	0
7	Perencana	Non-PUPR	-	-	-	-	0
8	Pranata Humas	Non-PUPR	1	1	-	-	2
9	Pranata Komputer	Non-PUPR	1	-	-	-	1

10	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Non-PUPR	1	1	-	-	2
11	Analisis Kebijakan	Non-PUPR	3	4	1	-	8
12	Analisis Anggaran	Non-PUPR	-	-	-	-	0
13	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Non-PUPR	-	-	-	-	0
14	Pranata Keuangan APBN	Non-PUPR	-	-	-	-	0
TOTAL			8	7	1	-	16

Tabel 9 Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Jabatan dan Golongan

No.	Jabatan	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama	IV/e	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-
4	Pembina Tingkat I	IV/b	3
5	Pembina	IV/a	1
6	Penata Tingkat I	III/d	3
7	Penata	III/c	5
8	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
9	Penata Muda	III/a	8
10	Pengatur Tingkat I	II/d	-
11	Pengatur	II/c	-
12	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-
13	Pengatur Muda	II/a	-
14	Juru Tingkat I	I/d	-
15	Juru	I/c	-
16	Juru Muda Tingkat I	Ib	-
17	Juru Muda	I/a	-
TOTAL			22

Tabel 10 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	35
2	Perempuan	15
TOTAL		50

Tabel 11 Jumlah Pegawai berdasarkan Usia

No.	Rentang Usia	Jumlah
1	< 30 Tahun	19
2	30 - 50 Tahun	25
3	> 50 Tahun	6
TOTAL		50

Tabel 12 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA	3
4	S1	36
5	S2	11
6	S3	-
TOTAL		50

Tabel 13 Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Penempatan

No.	PNS	Jumlah
1	Direktur	1
2	Tata Usaha	4
3	Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	10
4	Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	8
TOTAL		23

Tabel 14 Jumlah Pegawai CPNS

No.	CPNS	Jumlah
1	Tata Usaha	-
2	Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	-
3	Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	-
TOTAL		-

Tabel 15 Jumlah Pegawai Honorer/Pramubakti berdasarkan Penempatan

No.	Honorer / Pramubakti	Jumlah
1	Sekretaris Direktur	2
2	Pengadministrasian Umum	2
3	Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	2
4	Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	2
5	Tata Usaha	1
6	Pramubakti	1
TOTAL		10

Tabel 16 Jumlah Pegawai Tenaga Pendukung Individual (TPI) berdasarkan Penempatan

No.	TAM / KI	Jumlah
1	Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	8
2	Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	9
TOTAL		17

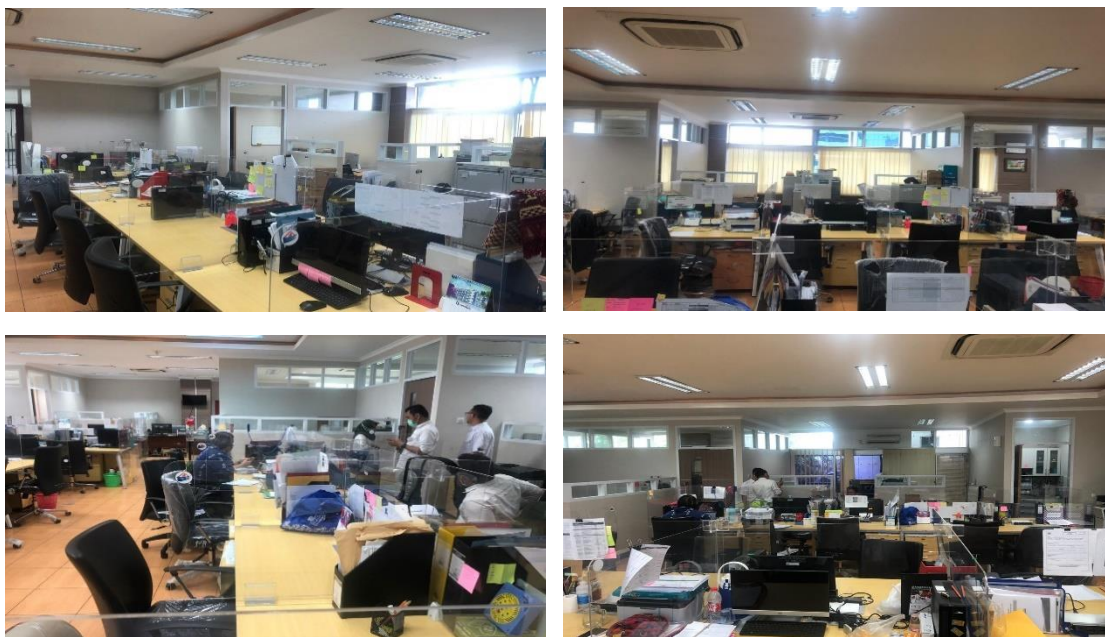
Dari tabel tersebut, terlihat bahwa Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman memiliki jumlah SDM sebanyak 50 (lima puluh) orang. Secara teknis, sumber daya manusia merupakan penunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah, kualitas dan profesional di bidangnya. Apalagi jika sumber daya manusia yang dimiliki itu mempunyai motivasi tinggi, kreatif, dan mampu mengembangkan inovasi, maka pencapaian kinerja akan semakin baik. Sebagai upaya perbaikan untuk pengembangan sumber daya manusia itu perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia seperti :

- Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi bidang Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis bidang Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan fasilitasi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di organisasi, Instansi atau perkantoran dalam meningkatkan produktivitas kerja suatu organisasi. Pengertian sarana dan prasarana dalam suatu organisasi dan instansi perkantoran merupakan proses pendukung aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan organisasi dan instansi perkantoran. Sarana dan prasarana merupakan pendorong untuk meningkatkan kinerja pegawai, agar teroganisir sehingga bisa tercapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan yang baik perlu ditunjang fasilitas yang memadai sebagai bagian dari proses meningkatkan kinerja dan mengerjakan seluruh kegiatan dengan tepat.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditunjang oleh sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai. Belum semua pegawai mendapatkan *Personal Computer* (PC) dan tidak semua pegawai mendapatkan *printer*. Sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu syarat untuk memberikan iklim dan suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan organisasi.



Gambar 3 Ruang/Kantor, Sarana dan Prasarana
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditunjang dengan kegiatan yang ada di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2020, Tanggal 12 November 2019 dengan Kode *Digital Stamp* DS:9064-7592-5100-6920. Untuk Tahun Anggaran 2020, pagu awal Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman adalah sebesar Rp 16.900.000.000,- yang kemudian sepanjang tahun 2020 mengalami revisi DIPA sebanyak 6 (enam) kali sehingga pagu akhir ditetapkan sebesar Rp 13.272.706.000. (DIPA awal Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 sampai dengan revisi ke-6 terdapat di lampiran). Untuk rincian perubahan DIPA terdapat di dalam tabel berikut :

Tabel 17 Rincian Revisi DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020

No.	Nomor DIPA	Revisi ke-	Pagu (Rp)	Digital Stamp	Tanggal	Keterangan
1	033.16.1.631003/2020	-	16.900.000.000	9064-7592-5100-6920	12-11-2019	-
2	033.16.1.631003/2020	01	16.900.000.000	2824-2905-4050-2816	20-02-2020	-
3	033.16.1.631003/2020	02	13.272.706.000	9491-8783-8790-5978	27-04-2020	Pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di lingkungan Ditjen. PI
4	033.16.1.631003/2020	03	13.272.706.000	5936-4622-5619-0994	11-06-2020	-
5	033.16.1.631003/2020	04	13.272.706.000	8887-2563-4202-7026	16-07-2020	-
6	033.16.1.631003/2020	05	13.272.706.000	2781-7982-1348-9943	25-08-2020	-
7	033.16.1.631003/2020	06	13.272.706.000	2781-7982-1348-9943	18-11-2020	-

4.1 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah adalah komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan yang akuntabel, sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dalam rangka melakukan akuntabilitas kinerja tersebut, maka perlu disampaikan berbagai capaian kinerja. Capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pencapaian kinerja tahun 2020 ini, sebagai umpan balik guna melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur telah menetapkan sasaran strategis yaitu **“Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”**.

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman menetapkan 11 (sebelas) indikator kinerja, yaitu :

1. Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
2. Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman;
3. Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman;
4. Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
5. Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
6. Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman;
7. Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
8. Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
9. Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;

10. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman; dan
11. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

Pencapaian keseluruhan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman dapat dilihat pada tabel Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 18 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif</i>	100%	98,93%	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	25%	25%	Mendukung Tugas Ditjen PI
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
<i>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	55,92%	55,50%	
SK. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
<i>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	2%	2%	Mendukung Tugas Ditjen PI (pelaksanaan berada di Setditjen PI)

sumber : Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2020

Untuk rincian perhitungan capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman dapat dilihat pada tabel matriks perhitungan capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 berikut ini :

Tabel 19 Matriks Perhitungan Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020

Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Metode Pengukuran	Bobot	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Metode Pengukuran	Kegiatan
Dukungan Manajemen	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 2	Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	Survey Pengembangan Kebijakan	30%	IKSS 2	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	Survey Pengembangan Kebijakan	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan
			Investasi KPBU yang Terealisasi Dibanding Target Tahunan	70%	IKSS 2	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	Paket KPBU yang Terealisasi Dibanding Target Tahunan	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

TARGET									
Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Pengukuran	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan
Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25%	Tingkat Implementasi Kegiatan Perencanaan dan Penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang Disusun Dibandingkan dengan Target	50%
							Tingkat Implementasi Kegiatan Transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%)	Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang siap Dikerjasamakan Dibandingkan dengan Target	50%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat (%)	-	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Bobot	Pengukuran	Bobot	Rincian Output	Bobot	Komponen	Bobot	Lokus Proyek KPBU
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25%	Tingkat Implementasi Kegiatan Perencanaan dan Penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (50%)	50%	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	15%	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	50%	-
							Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	50%	• SPAM Regional Malang Raya • SPAM Regional Lintas Madura
					Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	20%	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman	100%	• SPAM Regional Petanglong
					Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	30%	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	40%	• TPAS Bakung Bandar Lampung
							Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	60%	• SPAM Regional Karian-Serpong • SPAM Regional Ir. H. Djuanda
					Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	20%	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	100%	• SPAM Bandar Lampung • TPA Sampah Manggar
					NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	15%	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	100%	-

			Tingkat Implementasi Kegiatan Transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (50%)	50%	Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	35%	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	60%	• SPAM Kota Pekanbaru
							Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	40%	• SPAM Regional Jatiluhur 1 • SPAM Regional Karian-Serpong
					Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	35%	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	100%	• SPAM Bandar Lampung • SPAM Semarang Barat • SPAM Regional Karian Serpong • PSEL Tangerang Selatan
					Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	30%	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	100%	-

sumber : Cascading Renstra DJPI 2020 - 2024

4.2 Realisasi Anggaran

Total kebutuhan pendanaan kegiatan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahun 2020 adalah sebesar Rp 272.072.706.000,00 dengan rincian Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sebesar Rp 13.272.706.000,- dan tugas tambahan berupa Dukungan Kelayakan Proyek KPBU untuk Infrastruktur Air Minum dengan pagu anggaran sebesar Rp 258.800.000.000,00. Realisasi anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman untuk tahun 2020 adalah sebesar 98,62 % dengan rincian di dalam tabel berikut ini :

Tabel 20 Realisasi Anggaran Keuangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
BA. 033			
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	13.272.706.000	13.030.703.000	98,62 %
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat dukungan manajemen Kementerian PUPR			
SK. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
BA. 999.99			
Dukungan Kelayakan Proyek KPBU untuk Infrastruktur Air Minum	258.800.000.0000	258.800.000.0000	100 %

sumber : i-emonitoring.pu.go.id

Tabel 21 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Kode MAK	Keluaran Output	Volume	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	4198.001.051.A	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2 Rekomendasi Kebijakan	684.791.000	679.434.000	99,22 %	100 %
2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	4198.001.053.A	Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	682.590.000	678.659.000	99,42 %	100 %
3	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman	4198.001.051.B	Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	714.473.000	689.529.000	96,51 %	97,00 %
4	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	4198.001.052.A	Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	700.000.000	611.248.000	87,32 %	88,00 %
5	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	4198.001.052.B	Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	892.218.000	890.894.000	99,85 %	100 %
6	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	4198.001.053.B	Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	819.948.000	810.224.000	98,81 %	99,00 %
7	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4198.001.051.C	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	648.210.000	627.247.000	96,77 %	97,00 %
8	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	4198.002.051.A	Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3 Dokumen	180.883.000	176.992.000	97,85 %	98,00 %
		4198.002.051.B			717.574.000	707.098.000	98,54 %	99,00 %
		4198.002.051.C			345.871.000	336.045.000	97,16 %	98,00 %
9	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	4198.002.052.A	Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3 Kesepakatan	2.594.358.000	2.589.701.000	99,82 %	100 %
		4198.002.052.B			384.122.000	382.518.000	99,58 %	100 %
		4198.002.052.C			516.735.000	508.057.000	98,32 %	99,00 %
10	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	-	Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	0 NPSK	-	-	-	-
11	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	4198.003.051.A	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	4 Laporan	350.000.000	348.702.000	99,63 %	95,00 %
		4198.003.051.B			266.000.000	261.613.000	98,35 %	99,00 %
		4198.003.052.A			845.005.000	830.468.000	98,28 %	99,00 %
		4198.003.052.B			688.360.000	669.211.000	97,22 %	98,00 %
12	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	4198.003.053.A	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Laporan	241.568.000	237.474.000	98,31 %	99,00 %
13	Operasional Direktorat	4198.994.994.002.A	Operasional Direktorat	1 Layanan	1.000.000.000	995.589.000	99,56 %	100,00 %
TOTAL					13.272.706.000	13.030.703.000	98,18 %	98,62 %

sumber : i-emonitoring.pu.go.id

4.3 Evaluasi Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

4.3.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Sakip

Evaluasi atas implementasi adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi atas implementasi Sakip unit organisasi dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M/2018, Inspektorat Jenderal mendelegasikan pelaksanaan Evaluasi atas implementasi Sakip unit kerja/unit pelaksana teknis/satuan kerja pada masing-masing unit organisasi kepada Aparatur Sipil Negara pada unit organisasi internal terkait, dengan persyaratan telah mengikuti pelatihan/ bimbingan teknis tentang Sakip atau telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan Sakip. Tujuan Evaluasi Sakip adalah :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sakip;
- b. Menilai tingkat implementasi Sakip;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi Sakip; dan
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi Sakip perlu dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sakip-nya, sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penilaian terhadap renstra, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja. Berikut ini adalah apa saja yang menjadi ruang lingkup evaluasi :

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
- d. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

4.3.2 Penilaian dan Pelaksanaan Evaluasi Sakip

Penyimpulan atas hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori dan pelaksanaan penilaian seperti yang tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 22 Hasil Penilaian Sakip

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	> 60 - 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	> 30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Tabel 23 Pelaksanaan Evaluasi Sakip

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Renstra (10%), meliputi : Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%); dan b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi : Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%), dan Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%); b. Kualitas Pengukuran (12,5%); dan c. Implementasi pengukuran (7,5%).
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%); b. Kualitas pelaporan (7,5%); dan c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%).
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%); b. Kualitas evaluasi (5%); dan c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>) (5%); b. Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>) (10%); dan c. Kinerja tahun berjalan (<i>benchmark</i>) (5%).
TOTAL		100%	

4.3.3 Evaluasi Sakip Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019

Berdasarkan penilaian komponen dari Tim Evaluasi (Evaluatan) Tahun 2019, maka implementasi atas Sakip Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun Anggaran 2019 dikategorikan dengan nilai BB (Sangat Baik) dengan rincian dan rekomendasi sebagai berikut :

Tabel 24 Hasil Evaluasi Sakip Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019

No.	Komponen	Bobot Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30 %	23,91 %
2	Pengukuran Kinerja	25 %	20,04 %
3	Pelaporan Kinerja	15 %	12,93 %
4	Evaluasi Internal	10 %	05,38 %
5	Capaian Kinerja	20 %	14,24 %
TOTAL		100 %	76,50 %

Tabel 25 Rekomendasi Evaluatan atas Sakip Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019

No.	Kriteria Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	Perlu adanya SOP tentang mekanisme atau cara penyusunan dalam <i>review</i> Renstra	Akan disesuaikan dengan SOP SAKIP Ditjen PI
		Dalam penyusunan Rencana Aksi perlu dilakukan penajaman yang lebih spesifik pada tujuan	Akan dilakukan penajaman dalam penyusunan rencana aksi tahun berikutnya
2	Pengukuran Kinerja	Perlu pedoman atau SOP dalam pengumpulan dan/atau pengolahan data kinerja untuk memudahkan apabila ditemukan kesalahan dalam proses pengolahan data kinerja tersebut	Akan disesuaikan dengan SOP SAKIP Ditjen PI
		Melakukan <i>review</i> dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan SOP tentang pengumpulan data kinerja dan pelaksanaan Indikator Kinerja Sasaran	
		Perlu <i>reward and punishment</i> berupa kenaikan atau penurunan peringkat maupun pemberian insentif penghargaan dalam mencapai target kinerja berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran	
		Melakukan <i>review</i> dan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP pengukuran kinerja	
3	Pelaporan Kinerja	Diharapkan informasi yang terdapat dalam Laporan Kinerja menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan program serta implementasi kegiatan di Unit Organisasi pada tahun berikutnya	Informasi dalam Lakin tahun sebelumnya akan dijadikan dasar dalam menyusun rencana dan program di tahun berikutnya
4	Evaluasi Internal	Implementasi dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar dapat dianalisis keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai upaya bentuk evaluasi dalam peningkatan kualitas kinerja	Akan dilakukan evaluasi dalam peningkatan kualitas kinerja
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	Memberlakukan <i>system reward and punishment</i> terhadap kedisiplinan, kinerja, dan loyalitas pegawai sebagai motivasi kepada pegawai agar terpacu dalam mencapai sasaran kinerja organisasi	Akan disesuaikan dengan SOP SAKIP Ditjen PI
		Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja serta Indikator Kinerja Sasaran	Akan dilakukan evaluasi secara berkala (monev bulanan)

4.4 Perubahan yang Terjadi di Tahun Anggaran 2020

Pada awal tahun anggaran 2020, terjadi suatu keadaan kahar, yaitu adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dimulai pada bulan Maret 2020 hingga sepanjang tahun 2020 berakhir. Sesuai arahan presiden untuk melaksanakan tatanan normal baru yang produktif dan aman *Covid-19* berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, dan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* tentang Pengaturan Jam Kerja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Covid-19* di Wilayah Jabodetabek, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan jadwal penugasan bekerja di masing-masing unit kerja di Kementerian PUPR dengan sistem kehidupan normal baru yang produktif dan aman dari *Covid-19* serta tetap mematuhi ketentuan protokol keselamatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PUPR menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/SE/M/2020 tentang Jadwal Penugasan Bekerja Pejabat dan Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2020. Terbitnya Surat Edaran Menteri PUPR tersebut menimbulkan perubahan keadaan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran di lingkungan Kementerian PUPR. Perubahan tersebut adalah :

4.4.1 Protokol Kesehatan Baru

Isi dari Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/SE/M/2020 tentang Jadwal Penugasan Bekerja Pejabat dan Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah adanya penugasan *Work From Office (WFO)* dengan berbagai ketentuan seperti adanya sistem *shift* pagi/siang, serta pembatasan jumlah kehadiran jumlah pegawai dalam ruangan. Kemudian ada juga sistem *Work From Home (WFH)* bagi pegawai yang sedang tidak melaksanakan WFO juga diatur di dalamnya.

Adanya pembatasan tersebut memang bertujuan baik untuk faktor kesehatan dan keselamatan bagi karyawan, yaitu untuk mengurangi risiko penularan *Covid-19*. Akan tetapi hal tersebut juga berdampak pada keberlangsungan kehidupan perkantoran di lingkungan Kementerian PUPR. Segala macam kegiatan yang tadinya bersifat tatap muka secara langsung, terpaksa harus diadakan secara *online* atau dalam jaringan (*daring*). Memang beberapa kegiatan masih bisa dilaksanakan secara normal, akan tetapi dalam hal koordinasi dan kecepatan pelaksanaan hal tersebut sangat berpengaruh karena menjadi lebih lambat daripada dalam keadaan normal, terutama kegiatan yang menyangkut tentang kesatkeran.

4.5 Analisis Efisiensi

Pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 menyebabkan banyak perubahan, salah satunya adalah adanya realokasi anggaran di lingkungan Kementerian PUPR. Pada tanggal 27 April 2020, telah terjadi revisi DIPA ke-2 Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2020, Tanggal 27 April 2020 dengan Kode *Digital Stamp* DS: 9491-8783-8790-5978. Dalam revisi ke-2 tersebut, terdapat pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi *Covid-19* di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Adanya pemotongan anggaran tersebut tidak menyebabkan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman gagal dalam mencapai kinerja. Dengan pagu anggaran setelah pemotongan dan memanfaatkan jumlah SDM yang tergolong kurang mencukupi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman mampu memenuhi capaian kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020. Untuk rincian pemotongan anggaran tersebut terdapat di dalam tabel berikut :

Tabel 26 Rincian Pemotongan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020

No.		MAK		Semula		Menjadi	
				Rincian (Rp)	Jumlah (Rp)	Rincian (Rp)	Jumlah (Rp)
4198							
1.	4198.001			5.700.000.000		5.142.230.000	
	a.	051.A	1.800.000.000		684.791.000		
	b.	051.B	1.000.000.000		714.473.000		
	c.	051.C	-		648.210.000		
	d.	052.A	700.000.000		700.000.000		
	e.	052.B	1.300.000.000		892.218.000		
	f.	053.A	1.900.000.000		682.590.000		
	g.	053.B	1.200.000.000		819.948.000		
2.	4198.002			5.100.000.000		4.739.543.000	
	a.	051.A	500.000.000		180.883.000		
	b.	051.B	1.000.000.000		717.574.000		
	c.	051.C	1.000.000.000		345.871.000		
	d.	052.A	800.000.000		2.594.358.000		
	e.	052.B	1.000.000.000		384.122.000		
	f.	052.C	800.000.000		516.735.000		
3.	4198.003			5.100.000.000		2.390.933.000	
	a.	051.A	1.100.000.000		350.000.000		
	b.	051.B	1.000.000.000		266.000.000		
	c.	051.C	750.000.000		-		
	d.	052.A	1.200.000.000		845.005.000		
	e.	052.B	750.000.000		688.360.000		
	f.	053.A	300.000.000		241.568.000		
4.	994			1.000.000.000		1.000.000.000	
TOTAL				16.900.000.000		13.272.706.000	

Selain adanya realokasi anggaran, pada tanggal 22 Desember tahun 2020 terjadi perubahan pimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan Jabatan Administrator di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satu yang mengalami perubahan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebut adalah Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1793/KPTS/M/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang tadinya dijabat oleh Haryo Bakti Martoyoedo, S.T., M.Sc. digantikan oleh Meike Kencanawulan Martawidjaja, S.T., M.D.M. Sama seperti penjelasan di atas, adanya perubahan pimpinan tersebut tidak menyebabkan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman gagal dalam mencapai kinerja. Perubahan tersebut hanya sedikit menghambat penyusunan Lakin karena harus menyusun Revisi ke-3 Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 terlebih dahulu sebelum melakukan finalisasi.

5.1 Permasalahan

Lakin Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Kementerian PUPR Tahun 2020 ini sebagai pertanggungjawaban instansi Eselon II sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan menyusun Lakin ini, transparansi dan akuntabilitas kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman dapat diukur.

Lakin Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahun 2020 ini memberikan gambaran atas hasil kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman selama tahun 2020. Capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman adalah 98,62%. Meskipun target dan sasaran terpenuhi, bukan berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tidak mempunyai kendala. Kendala dan permasalahan yang terjadi adalah :

1. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang masih kurang efektif, terutama untuk pendampingan transaksi KPBU;
2. Jumlah SDM yang tersedia masih kurang untuk dapat mendukung banyaknya kegiatan yang dilaksanakan sehingga masih dijumpai pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan lembur di luar jam kerja;
3. Banyaknya peraturan tentang pengadaan badan usaha KPBU yang masih belum efektif, banyak celah, dan belum mengakomodasi dalam hal tahapan waktu pelaksanaan yang menyebabkan terhambatnya proses KPBU;
4. Koordinasi antar *stakeholder* terkait pelaksanaan proyek KPBU belum maksimal; dan
5. Adanya protokol kesehatan baru di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui pembatasan antar karyawan di ruang kerja dan juga pembatasan jumlah karyawan yang harus bekerja dari kantor selama masa pandemi untuk mengurangi risiko penularan *Covid-19* menjadi permasalahan terbesar yang terjadi di tahun anggaran 2020 untuk menyelesaikan semua tugas yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja.

5.2 Langkah ke Depan

Guna menunjang kinerja yang lebih optimal, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi pada unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan perlu mengoptimalkan baik dari sisi kuantitas sesuai indikator kinerja kegiatan dan kualitatif (sisi penyerapan anggaran) yaitu :

1. Percepatan proses penyiapan proyek KPBU infrastruktur permukiman *unsolicited* dari badan usaha pemrakarsa;
2. Pelaksanaan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah untuk proyek KPBU *solicited*;

3. Percepatan pelaksanaan KPBU infrastruktur permukiman pada masing-masing tahap perencanaan, penyiapan, dan transaksi;
4. Dukungan terhadap regionalisasi pembangunan SPAM dan pengelolaan sampah di daerah;
5. Peningkatan sinergi dan kolaborasi penyediaan air minum dan pengelolaan sampah antar program dan antar *stakeholder* pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Melakukan sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi kepada Pemerintah Daerah terkait pembiayaan infrastruktur permukiman melalui dana Non APBN;
7. Pengembangan sumber alternatif pembiayaan dan pendanaan untuk pengembangan proyek KPBU Permukiman dan skema investasi Badan Usaha;
8. Pelaksanaan pemantauan dan melakukan evaluasi untuk proyek KPBU bidang air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah; dan
9. Penyusunan regulasi-regulasi dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan KPBU.

Untuk tahun anggaran 2021 yang akan datang, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman masih perlu melakukan banyak hal untuk peningkatan kinerja agar mendapatkan capaian kinerja yang lebih optimal. Salah satu hal penting yang harus dilakukan adalah penyesuaian perkantoran di era *new normal* dalam penerapan kegiatan agar tidak lagi terjadi keterlambatan/kecilnya presentase *progress* penyerapan anggaran. Penerapan kegiatan melalui daring

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sehingga dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya, serta semakin meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan *good governance*. Kiranya Lakin Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di masa mendatang. Bagi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Lakin ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020. Semoga penyusunan laporan ini dapat mewakili dalam mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilakukan. Semoga laporan capaian kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan serta menjadi landasan dalam merumuskan dan menentukan arah kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman pada tahun-tahun mendatang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Haryo Bekti Martoyoedo**
 Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
 Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2020
 Pihak Pertama

HARYO BEKTI MARTOYOEDO

Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 (A)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN			
1.	Terselenggaranya Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1) Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	6 Dokumen
		2) Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman	2 Paket Pembiayaan
		3) Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	6 Laporan
		4) Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Anggaran

Rp 16.900.000.000,00

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2020
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur
Permukiman


HARYO BEKTI MARTOYOEDO



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Haryo Bkti Martoyoedo**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

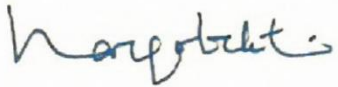
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, September 2020
Pihak Pertama


HARYO BEKTI MARTOYOEDO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASLINE 2019	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	48,83%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</i>	8,33%	25%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	50,40%	55,92%
SK. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	2%	2%

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

ANGGARAN

Rp13.272.706.000,00

JAKARTA, SEPTEMBER 2020

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN

EKO D. HERIPOERWANTO

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

Haryo Bektio

HARYO BEKTI MARTOYOEDO



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Haryo Bkti Martoyoedo**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Oktober 2020
Pihak Pertama


HARYO BEKTI MARTOYOEDO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	48,83%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</i>	8,33%	25%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	50,40%	55,92%
SK. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	2%	2%

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

-BA. 033

-BA. 999.99

ANGGARAN

Rp272.072.706.000,00

Rp13.272.706.000,00

Rp258.800.000.000,00

JAKARTA, OKTOBER 2020

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

EKO D. HERIPOERWANTO

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN**

Haryo Bektio

HARYO BEKTI MARTOYOEDO



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Meike Kencanawulan Martawidjaja**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

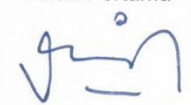
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Desember 2020
Pihak Pertama


MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	48,83%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</i>	8,33%	25%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	50,40%	55,92%
SK. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	2%	2%

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
 -BA. 033
 -BA. 999.99

ANGGARAN

Rp272.072.706.000,00
 Rp13.272.706.000,00
 Rp258.800.000.000,00

JAKARTA, DESEMBER 2020

**DIREKTUR JENDERAL
 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN**

EKO D. HERIPOERWANTO

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
 PERMUKIMAN**

MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2020**



DS:9064-7592-5100-6920

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : | (16) | DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| 3. Provinsi | : | (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : | (631003) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| Sebesar | : | Rp. 191.821.494.000 | (SERATUS SEMBILAN PULUH SATU MILIAR DELAPAN RATUS DUA PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 176.821.494.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 15.000.000.000 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 15.000.000.000 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 191.821.494.000 |
|-------------------|-----------|-----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Awal (A)

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2020



Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

16	Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	191.821.494.000
16.4194	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	72.332.494.000
16.4195	Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	28.440.000.000
16.4196	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rp.	16.770.000.000
16.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rp.	18.779.000.000
16.4198	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rp.	16.900.000.000
16.4199	Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	Rp.	38.600.000.000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2020**



DS:2824-2905-4050-2816

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

Revisi ke 01

Tanggal : 20 Februari 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : (16) | DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode/Nama Satker | : (631003) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| Sebesar | : Rp. | 191.821.494.000 (SERATUS SEMBILAN PULUH SATU MILIAR DELAPAN RATUS DUA PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	176.821.494.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	15.000.000.000	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	15.000.000.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 176.821.494.000 | 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH | (140) Rp. | 15.000.000.000 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Revisi ke-1 (A)

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2020



Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

16	Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	191.821.494.000
16.4194	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	72.332.494.000
16.4195	Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	28.440.000.000
16.4196	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rp.	16.770.000.000
16.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rp.	18.779.000.000
16.4198	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rp.	16.900.000.000
16.4199	Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	Rp.	38.600.000.000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2020**



DS:9491-8783-8790-5978

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

Revisi ke 02

Tanggal : 27 April 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : | (16) | DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| 3. Provinsi | : | (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : | (631003) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| Sebesar | : | Rp. 166.821.494.000 | (SERATUS ENAM PULUH ENAM MILIAR DELAPAN RATUS DUA PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 151.821.494.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 15.000.000.000 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 15.000.000.000 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 151.821.494.000 | 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH | (140) Rp. | 15.000.000.000 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Revisi ke-2 (A)

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2020



Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

16	Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	166.821.494.000
16.4194	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	67.635.934.000
16.4195	Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	22.784.487.000
16.4196	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rp.	12.042.309.000
16.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rp.	17.172.517.000
16.4198	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rp.	13.272.706.000
16.4199	Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	Rp.	33.913.541.000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2020**



DS:5936-4622-5619-0994

Revisi ke 03

Tanggal : 11 Juni 2020

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : (16) | DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (631003) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| Sebesar | : Rp. | 571.656.177.000 (LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA SERATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 151.821.494.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 419.834.683.000 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 419.834.683.000 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 151.821.494.000 | 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH | (140) Rp. | 419.834.683.000 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2020



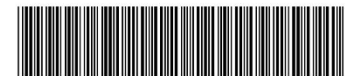
Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

16	Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	571.656.177.000
16.4194	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	67.635.934.000
16.4195	Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	46.619.170.000
16.4196	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rp.	12.042.309.000
16.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rp.	17.172.517.000
16.4198	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rp.	13.272.706.000
16.4199	Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	Rp.	414.913.541.000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2020**



DS:8887-2563-4202-7026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : | (16) | DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| 3. Provinsi | : | (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : | (631003) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| Sebesar | : | Rp. 571.656.177.000 | (LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA SERATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	151.821.494.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	419.834.683.000	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	419.834.683.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 151.821.494.000 | 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH | (140) Rp. | 419.834.683.000 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Revisi ke-4 (A)

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2020



DS:8887-2563-4202-7026

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

16	Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	571.656.177.000
16.4194	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	67.635.934.000
16.4195	Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	46.619.170.000
16.4196	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rp.	12.042.309.000
16.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rp.	17.172.517.000
16.4198	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rp.	13.272.706.000
16.4199	Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	Rp.	414.913.541.000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2020**



DS:2781-7982-1348-9943

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : | (16) | DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| 3. Provinsi | : | (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : | (631003) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| Sebesar | : | Rp. 571.656.177.000 | (LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA SERATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 151.821.494.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 419.834.683.000 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 419.834.683.000 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 151.821.494.000 | 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH | (140) Rp. | 419.834.683.000 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Revisi ke-5 (A)

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2020



DS:2781-7982-1348-9943

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

16	Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	571.656.177.000
16.4194	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	67.635.934.000
16.4195	Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	46.619.170.000
16.4196	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rp.	12.042.309.000
16.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rp.	17.172.517.000
16.4198	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rp.	13.272.706.000
16.4199	Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	Rp.	414.913.541.000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2020**



DS:2781-7982-1348-9943

Revisi ke 06

Tanggal : 18 November 2020

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : (16) | DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode/Nama Satker | : (631003) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| Sebesar | : Rp. | 571.656.177.000 (LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA SERATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 151.821.494.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 419.834.683.000 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 419.834.683.000 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 151.821.494.000 | 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH | (140) Rp. | 419.834.683.000 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Revisi ke-6 (A)

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2020



Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

16	Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	571.656.177.000
16.4194	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	67.635.934.000
16.4195	Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	46.619.170.000
16.4196	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rp.	12.042.309.000
16.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rp.	17.172.517.000
16.4198	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rp.	13.272.706.000
16.4199	Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	Rp.	414.913.541.000

REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2020

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. PROGRAM : 16 - Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatkan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
4. KEGIATAN : 4198 - Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2020	ALOKASI 2020 (RIBU)
01	Terselenggaranya pembiayaan infrastruktur permukiman		16.900.000,0
01.01	Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2	
01.02	Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman	2	
01.03	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	2	
01.04	Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2	
01.05	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	6	
Total			16.900.000,0

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	<i>Terselenggaranya pembiayaan infrastruktur permukiman</i>											16.900.000,0
01.001	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman			Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera					001 - Anggaran Infrastruktur		tidak	5.200.000,0
01.001.001	Tanpa Sub Output											5.200.000,0

<https://pupr.kl.krisna.systems/renjaki/2020/renjaki-v1-rekap-rekapitulasi>

Rencana Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 (A)

REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2020

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. PROGRAM : 16 - Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatkan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
4. KEGIATAN : 4198 - Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2020	ALOKASI 2020 (RIBU)
01	Terselenggaranya pembiayaan infrastruktur permukiman		16.900.000,0
01.01	Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2	
01.02	Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman	2	
01.03	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	2	
01.04	Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2	
01.05	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	6	
Total			16.900.000,0

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	<i>Terselenggaranya pembiayaan infrastruktur permukiman</i>											16.900.000,0
01.001	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman			Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera					001 - Anggaran Infrastruktur		tidak	5.200.000,0
01.001.001	Tanpa Sub Output											5.200.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
	051 - Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman											1.800.000,0
		Pusat	Pusat									1.800.000,0
	052 - Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman											1.700.000,0
		Pusat	Pusat									1.700.000,0
	053 - Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman											1.700.000,0
		Pusat	Pusat									1.700.000,0
01.002	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman			Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera					001 - Anggaran Infrastruktur		tidak	5.100.000,0
01.002.001	Tanpa Sub Output											5.100.000,0
	051 - Pengembangan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman											2.500.000,0
		Pusat	Pusat									2.500.000,0
	052 - Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman											2.600.000,0
		Pusat	Pusat									2.600.000,0
01.003	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman			Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera					001 - Anggaran Infrastruktur		tidak	5.100.000,0

12/23/2020

Rekapitulasi - KRISNA

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01.003.001	Tanpa Sub Output											5.100.000,0
	051 - Penyiapan dan Pelaksanaan Pemantauan Investasi Infrastruktur Permukiman											2.850.000,0
		Pusat	Pusat									2.850.000,0
	052 - Penyiapan dan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman											1.950.000,0
		Pusat	Pusat									1.950.000,0
	053 - Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman											300.000,0
		Pusat	Pusat									300.000,0
01.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker								001 - Anggaran Infrastruktur		tidak	0,0
01.970.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker											0,0
01.994	Layanan Perkantoran								001 - Anggaran Infrastruktur		tidak	1.500.000,0
01.994.994	Tanpa Sub Output											1.500.000,0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor											1.500.000,0
		Pusat	Pusat									1.500.000,0
Total												16.900.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN / SUB OUTPUT /	TAHUN 2020	PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
------	---	------------	----------------------------

<https://pupr.kl.krisna.systems/renjaki/2020/renjaki-v1-rekap-rekapitulasi>

Rencana Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 (D)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	REKAPITULASI TAHUN 2020										
			RUPIAH	PINJAMAN		INDIKATOR			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Terselenggaranya pembiayaan infrastruktur permukiman		16.900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.900.000,0
01.001	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman		5.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.200.000,0
01.001.001	Tanpa Sub Output		5.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.200.000,0
01.001.001.051	Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Utama	1.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800.000,0
01.001.001.052	Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman	Utama	1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700.000,0
01.001.001.053	Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	Utama	1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700.000,0
01.002	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman		5.100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.100.000,0
01.002.001	Tanpa Sub Output		5.100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.100.000,0
01.002.001.051	Pengembangan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Utama	2.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500.000,0
01.002.001.052	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Utama	2.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.600.000,0
01.003	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman		5.100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.100.000,0
01.003.001	Tanpa Sub Output		5.100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.100.000,0
01.003.001.051	Penyiapan dan Pelaksanaan Pemantauan Investasi Infrastruktur Permukiman	Utama	2.850.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.850.000,0
01.003.001.052	Penyiapan dan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	Utama	1.950.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.950.000,0
01.003.001.053	Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Utama	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
01.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.970.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.994	Layanan Perkantoran		1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
01.994.994	Tanpa Sub Output		1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
01.994.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pendukung	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
Total			16.900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.900.000,0

Jakarta, 23 Desember 2020



BERITA ACARA KESEPAKATAN

NOMOR: 06/BA/PM/2020

**CAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman telah diadakan Rapat Pembahasan Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun Anggaran 2020, yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing Subdirektorat. Rapat pembahasan dimaksud untuk menghasilkan kesepakatan capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Capaian Realisasi Anggaran masing-masing Subdirektorat di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman :

No.	Sasaran Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan		Fisik		Kinerja (%)
				RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	5.142.230.000	4.987.235.000	100	96,99	100	97,41	96,99
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman							
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman							
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman							
5	Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan	4.739.543.000	4.700.411.000	100	99,17	100	99,52	99,17
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	-	-	-	-	-	-	-
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.390.933.000	2.347.468.000	100	98,18	100	98,86	98,18
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman							
9	Layanan Perkantoran	1.000.000.000	995.589.000	100	99,56	100	100	99,56
TOTAL		13.272.706.000	13.030.703.000	100	98,18	100	98,62	98,62

2. Capaian...

2. Capaian Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman berdasarkan Perjanjian Kinerja :

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
BA. 033			
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	48,83%	100%	98,93%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	8,33%	25%	25%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat dukungan manajemen Kementerian PUPR	50,40%	55,92%	55,50%
SK. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	2%	2%
BA. 999.99			
Dukungan Kelayakan Proyek KPBU untuk Infrastruktur Air Minum	-	Rp 258.800.000.000	Rp 258.800.000.000

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun Anggaran 2020 dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, 29 Desember 2020

Yang menyepakati :

Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana
Investasi


Annisa Dian Pratiwi

Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerja
Sama Investasi


Muryata

Mengetahui,
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Permukiman


Meike Kencanawulan Martawidjaja

Tabel 27 Daftar Pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020

NO.	JABATAN/TUGAS	NAMA	GOLONGAN	USIA
1	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Meike Kencanawulan Martawidjajda, S.T., MDM.	IV/b	51
2	Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	Annisa Dian Pratiwi, S.T., M.A.	III/d	36
3	Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	Muryata, S.Sos., M.Si.	IV/b	56
4	Kepala Subbagian Tata Usaha	Ir. Sri Handayani, M.T.	IV/a	58
5	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya	Ir. Dahlia Napitupulu, M.M.	IV/b	54
6	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Kingkin Fitoriani, S.T., M.P.P., M.E	III/c	34
7	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Muchammad Lutfi, S.Kom.	III/c	32
8	Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Nurul Ainy Gumilar, S.E., M.T.	III/c	33
9	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Udung Herman, S.ST.	III/d	54
10	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Dra. Diah Parahita	III/d	54
11	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Teuku Ahmad Ridhaudin, S.E., M.E.	III/c	42
12	Analisis Kerja Sama	Arditya Prakoso Putra, S.I.A.	III/b	30
13	Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Galuh Aulia Alfath, S. I.kom.	III/a	29
14	Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Charles Sianturi, S.T., M.Sc.	III/c	31
15	Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	Yayuk Kristina, S.T.	III/a	32
16	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama	Regina Yuliani, S.E.	III/a	25
17	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	Anne Devia, S.Kom	III/a	24
18	Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	Muhammad Erpin Al Ghifari, S.Kom.	III/a	27
19	Analisis Kerja Sama	Noor Rohman, S.E., M.T.	III/b	34
20	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama	Reisi Rizqie Auliya, S.Tr.M.	III/a	25
21	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama	Rizky Permadi, S.ST.	III/a	28
22	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Sasetyo Gilang Kusumo, S.H.	III/a	29
23	Sekretaris 01	Elaine Christianti, S.S.	-	38
24	Sekretaris 02	Bakti Sayugo	-	35
25	Sekretaris 03	Syagita Rachmawati, S.E.	-	34
26	Pengadministrasian Umum	Herdian Tamtama Putra, S.M.	-	23

NO.	JABATAN/TUGAS	NAMA	GOLONGAN	USIA
27	Pramubakti	Nono Warsono	-	41
28	Pengemudi	Nur Latip	-	36
29	Analisis Pembiayaan Subdit Legalisasi Rencana Investasi	Citra Kusuma Putri, S.E.	-	31
30	Penelaah Kerjasama Subdit Legalisasi Rencana Investasi	Muhammad Huznul Romdon, S.T.	-	29
31	Analisis Pembiayaan Subdit Koordinasi Kerja Sama Investasi	Zulfahmi, S.E.	-	38
32	Penelaah Kerjasama Subdit Koordinasi Kerja Sama Investasi	Wodhantyo Prabhasworo, S.T.	-	30
33	Analisis Pembiayaan Subbag Tata Usaha	Adhar Rahman, S.E.	-	38
34	TPI Subdit Legalisasi Rencana Investasi 01	Tia Widya Puteri, S.T, M.T.	-	26
35	TPI Subdit Legalisasi Rencana Investasi 02	Iren Parlindungan Tambunan, S.H.	-	34
36	TPI Subdit Legalisasi Rencana Investasi 03	Sendy Agung Maulana, S.Kom., M.Si.	-	36
37	TPI Subdit Legalisasi Rencana Investasi 04	Ganta Addarda, S.Kom.	-	30
38	TPI Subdit Legalisasi Rencana Investasi 05	Bayu Arifianto Muhammad, S.T.	-	26
39	TPI Subdit Legalisasi Rencana Investasi 06	Muhammad Reza Dwi Surya, S.T.	-	26
40	TPI Subdit Legalisasi Rencana Investasi 07	Putra Jayusa, S.T.	-	31
41	TPI Subdit Legalisasi Rencana Investasi 08	Yutri Aprillia, S.T.	-	26
42	TPI Subdit Koordinasi Kerja Sama Investasi 01	Muhammad Fikri Nur Setyawan, S.T.	-	23
43	TPI Subdit Koordinasi Kerja Sama Investasi 02	Muhammad Ikhsan Eldani, S.T.	-	25
44	TPI Subdit Koordinasi Kerja Sama Investasi 03	Niat Surgo Utomo, S.T.	-	28
45	TPI Subdit Koordinasi Kerja Sama Investasi 04	Pradnya Pramudhita Pramono, S.E.	-	39
46	TPI Subdit Koordinasi Kerja Sama Investasi 05	Muhammad Fadilah Ramdeni, S.T.	-	28
47	TPI Subdit Koordinasi Kerja Sama Investasi 06	Lutfy Ramadhan, S.T.	-	27
48	TPI Subdit Koordinasi Kerja Sama Investasi 07	Icwan Dwi Rohani, S.T.	-	27
49	TPI Subdit Koordinasi Kerja Sama Investasi 08	Alpius Tallulembang, S.E.	-	34
50	TPI Subdit Koordinasi Kerja Sama Investasi 09	Oza Guardha Patria, S.T.	-	30

Tabel 28 Daftar Proyek KPBU Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur
Permukiman Tahun 2020

No.	Nama Proyek	Skema
Air Minum		
1	SPAM Regional Dadimuria	<i>Solicited</i>
2	SPAM Regional Bregas	<i>Solicited</i>
3	SPAM Regional Pantura	<i>Solicited</i>
4	SPAM Regional Petanglong	<i>Solicited</i>
5	SPAM Bitung	<i>Solicited</i>
6	SPAM Regional Pantura	<i>Solicited</i>
7	SPAM Regional Pulau Lombok	<i>Solicited</i>
8	SPAM Regional Jatigede	<i>Solicited</i>
9	SPAM Kamijoro	<i>Solicited</i>
10	SPAM Umbulan	<i>Solicited</i>
11	SPAM Semarang Barat	<i>Solicited</i>
12	SPAM Bandar Lampung	<i>Solicited</i>
13	SPAM Kendari	<i>Unsolicited</i>
14	SPAM Djuanda	<i>Unsolicited</i>
15	SPAM Ayung	<i>Unsolicited</i>
16	SPAM Karian-Serpong	<i>Unsolicited</i>
17	SPAM Regional Sarbagikung	<i>Unsolicited</i>
18	SPAM Regional Jatiluhur I	<i>Unsolicited</i>
19	SPAM Dumai	<i>Unsolicited</i>
Persampahan		
20	PLTSa Bakung Bandar Lampung	<i>Solicited</i>
21	PLTSa Tangerang Selatan	<i>Solicited</i>
22	PLTSa Putri Cempo	<i>Solicited</i>
23	PLTSa Regional Manado	<i>Solicited</i>
24	PSEL Jatibarang	<i>Solicited</i>
25	PSEL Sarbagita	<i>Solicited</i>
26	PSEL Tamangapa Makassar	<i>Solicited</i>
27	TPAs Manggar	<i>Solicited</i>
28	TPSa Piyungan	<i>Solicited</i>
29	TPPAS Legok Nangka	<i>Solicited</i>
30	TPA Benowo	<i>Solicited</i>
31	PLTSa Kabupaten Sidoarjo (Jabon)	<i>Unsolicited</i>
Air Limbah		
32	SPAL Zona 8 Marunda	<i>Solicited</i>

DOKUMENTASI KEGIATAN



SPAM Kamijoro, Yogyakarta

TPSA Legok Nangka, Jawa Barat



SPAM Umbulan, Jawa Timur



SPAM Bandar Lampung



TPAS Sumatera Barat



TPSA Bakung, Bandar Lampung



PLTSa Sarbagita, Bali



Laporan Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2020



Dukungan Kelayakan Proyek KPBU untuk Infrastruktur Air Minum
(Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung)

Tabel 29 Barang Inventaris Eksisting Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	<i>Personal Computer (PC)</i>	27	Buah	√		
2	<i>Printer</i>	19	Buah	√		
3	Meja Kerja Kayu	46	Buah	√		
4	Meja Rapat	2	Buah	√		
5	Meja Tamu	1	Buah	√		
6	Televisi	2	Buah	√		
7	Proyektor	2	Buah	√		
8	Papan Tulis <i>White Board</i>	4	Buah	√		
9	Mesin <i>Fotocopy</i>	1	Buah	√		
10	Laci Kayu Kecil	44	Buah	√		
11	Mesin Penghancur Kertas	7	Buah	√		
12	<i>Filling Cabinet</i>	16	Buah	√		
13	Lemari Besi Kaca	5	Buah	√		
14	Lemari Kayu	3	Buah	√		
15	Kursi	87	Buah	√		
16	Sofa	1	Buah	√		
17	<i>Scanner</i>	5	Buah	√		